



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Sumedang, 25 Maret 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, Sumedang, 15 September 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti surat serta keterangan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 06 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal XXXXXXXX, di

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman keluarga Pemohon di XXXXX XXXXXXXXXXXX, XX XX X XX XX, XXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang;

4. Bahwa rumah tangga yang pada awalnya diharapkan berjalan harmonis, ternyata tidak berlangsung dengan mulus, akan tetapi sejak bulan Maret 2023, mulai terjadi permasalahan antara Pemohon dengan Termohon dan penyebabnya adalah Termohon yang seringkali tidak menerima nafkah pemberian Pemohon. Pemohon seringkali menasihati Termohon, akan tetapi Termohon tidak memperlihatkan ketaatan dan kepatuhan;

5. Bahwa, dikarenakan kondisi rumah tangga yang tidak kunjung memperlihatkan perubahan yang lebih baik, maka sejak akhir bulan Agustus 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri, dan Termohon telah kembali kepada keluarganya;

6. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik oleh keluarga pihak Pemohon maupun keluarga pihak Termohon, akan tetapi Pemohon merasa tidak ada jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini kecuali perceraian;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Permohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut :

A. Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan iklar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.
(*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan patut berdasarkan berita acara panggilan sidang, tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, dan ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu hal yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.Smdg



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ...;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami istri yang sah dan membina rumah tangga di KABUPATEN SUMEDANG;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berumah tangga sejak XXXXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon yang selalu merasa kurang atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan semua penghasilan yang diterimanya kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar karena tinggal dekat dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang kurang lebih 9 bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berumah tangga sejak XXXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi yang disebabkan Termohon yang menuntut nafkah melebihi kemampuan penghasilan Pemohon sehingga selalu merasa kurang atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar karena tinggal dekat dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang kurang lebih 9 bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim memeriksa persyaratan kuasa hukum Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pemohon mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya dan tidak ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek(tanpa kehadiran Termohon);

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal XXXXXXXXX, sejak bulan bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon yang selalu merasa kurang atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan semua penghasilan yang diterimanya kepada Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang kurang lebih 9 bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak ada jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXX, dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Sumedang maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti P.1 dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.2 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXX, dan tercatat pada KUA XXXXXXXXX Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan ... dan Paman Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Pemohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan bulan Maret 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon yang selalu merasa kurang atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang kurang lebih 9 bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon hingga sekarang;
- Bahwa selama itu pula tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri diuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, yaitu mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual interdependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut suami dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya sesuai dengan ketentuan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645000.00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Abdul Malik, M. Si sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Malik, M. Si

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Solihudin, S.H

Panitera Pengganti

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	75.000,00
Panggilan Pemohon	Rp	100.000,00
Panggilan Termohon	Rp	400.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Termohon	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	645.000,00

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)